



**PENERBITAN KABUPATEN KUTAWARINGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
(Satat Pekar Kutawaringin Kabupaten Kutawaringin)

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAWARINGIN SELATAN**
(Nomor: 411/200/1000/2018)

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN "PAUD" ASSALAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAWARINGIN SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini disekutopati Kutawaringin Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang memiliki acuan dan bernilai;
 - b. Bahwa PAUD Assalam dipandang memiliki ~~acuan~~ acuan dan perlu diberikan kepastian dan pendirianannya.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kutawaringin Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- a. Memberikan Izin Kepada
Nama Lembaga : **PAUD ASSALAM**
Nama Pengelola : **HALIMA, S.Pd.SD.**
Alamat : **Desa Lalukan, Kec. Lalukan.**

Kedua :

- 1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
- 3. Wajib mengajukan permohonan penggantian qm selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku.

Ketiga :

Apabila terdapat pelanggaran dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan secepatnya

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Andalo**
Pada tanggal : **4 Januari 2018**
Bupati Timor Pendidikan dan
Kebudayaan Kutawaringin Selatan
Kepala Dinas PAUD dan Pemuda


IRRAWATI, S.Pd